

KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

Achmad Yaman

abuiqyan@yahoo.co.uk

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STIDDI Al-Hikmah Jakarta
Jl. Bangka 3 A, No. 25 Pela Mampang, Jakarta Selatan, Telp. 021-7194402

Abstract: This study aims to analyze the concept of jihad in Islam. The method used in this research is literature study. The data analyzed came from journals, books, and scholarly books relevant to this research. The data analysis technique used is a flow technique with data reduction, data display, and drawing conclusions. The conclusion of the study is that jihad in Islam has a wider scope than war activities. It includes war and spending hara and all efforts in order to support the religion of Allah SWT, struggling in the face of lust and Satan. Jihad is not only limited to war or violence, but there are many ways that Allah SWT has given us to play an active role in the context of this one worship. Jihad carried out in the form of peace such as preaching, studying, taking part in peace conferences is a beautifully conceptualized jihad that will minimize losses between both parties, especially Muslims.

Keywords: Jihad, Islam, Science, Worship

Abstraksi: Penelitian ini hendak menganalisis mengenai konsep jihad dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Data yang dianalisis berasal dari jurnal, buku, dan kitab ulama yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik mengalir dengan reduksi data, display ata, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah jihad dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada aktifitas perang. Ia meliputi perang dan membelanjakan hara dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah SWT, berjuang dalam menghadapi nafsu dan syaitan. Jihad bukan hanya sebatas melakukan peperangan atau kekerasan akan tetapi banyak cara yang telah Allah berikan untuk kita supaya berperan aktif dalam konteks ibadah satu ini. Jihad dilakukan dalam bentuk damai seperti berdakwah, menuntut ilmu, ikut andil dalam konferensi perdamaian merupakan jihad yang terkonsep secara indah yang akan meminimalisir adanya kerugian di antara kedua belah pihak khususnya umat Islam.

Kata Kunci: Jihad, Islam, Ilmu, Ibadah

PENDAHULUAN

Jihad merupakan istilah dan ajaran yang tidak asing di dalam kehidupan. Apalagi jika ia dikaitkan dengan konteks kehidupan luas, mencakup banyak makna sejauh kesepakatan suatu kelompok yang menyepakatinya, baik di kalangan media massa maupun media cetak dan elektronik. Di Indonesia, sejak berlangsungnya kasus Bom Bali juga kasus Azhari, istilah jihad menjadi marak kembali sehingga sering dikutip berbagai media, untuk memberi konteks pada munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kegamaan terhadap lainnya

secara tidak adil¹. Media massa tidak jarang memberikan ulasan munculnya berbagai aksi pengeboman di berbagai tempat di Indonesia, sebagai bentuk perlawanan kelompok Islam terhadap lainnya. Dalam pada itu tak jarang, ajaran jihad dipahami secara sederhana sebagai bentuk perang suci atas nama agama untuk memerangi kezhaliman di muka bumi.

Belakangan ini tidak ada istilah paling sering disebut orang kecuali kata 'terorisme' dan 'jihad'. Istilah ini justru dibelokkan sebagai tindakan 'terorisme'. Karena itu sekarang ini barangkali tidak ada kata yang lebih ditakuti orang kecuali kata jihad. Seseorang dikatakan berjihad apabila ia berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun materil dalam memerangi dan melawan musuh agama, dengan kata lain berjihad sama dengan berperang.

Teroris (terorisme) saat ini telah menjadi isu internasional (international issue) dan telah digiring oleh Barat sebagai sebuah musuh bersama (common enemy) yang harus diwaspadai, dimusuhi dan dihabisi dari muka bumi ini. Teroris yang awalnya murni sebuah kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum beragama dan bisa jadi tidak ada relevansinya sama sekali dengan agama dalam pengertian sebagai ajaran, kini telah dipropaganda menjadi sesuatu yang bersumber dari agama (Islam), padahal agama itu sendiri berbeda dengan keberagamaan (religiosity). Ekseksnya terjadilah pergeseran paradigma, yang awalnya 'perang melawan teroris' menjadi 'perang melawan Islam', bahkan dalam skala yang lebih besar, meminjam istilah Samuel Huntington, perang ini telah bergeser menjadi perang antar peradaban (clash of civilization)².

Barat memahami jihad sebagai salah satu ajaran Islam yang disimbolkan dengan kekerasan, kekejaman dan teror. Islam di Barat dipandang secara sinis sebagai agama yang tidak bermoral. Pemahaman ini ditopang oleh data-data empiris, yaitu perilaku perilaku kaum fundamentalis Islam yang sering melakukan aksi teror, dan memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan anarkhis, serta menanamkan bibit kerusakan dan perpecahan di tengah-tengah perdamaian dan ketentraman dunia.

Sebagian umat Islam memahami jihad dengan makna yang sangat sempit, padahal makna jihad itu cukup luas, yaitu seluruh aktivitas manusia bisa berorientasi jihad di jalan Allah swt. Fuqahâ, memahami jihad dalam bentuk dakwah, seperti Imam Hanafi, yang memahami jihad sebagai dakwah terhadap orang kafir agar mau memeluk Islam dengan cara memerangi bila mereka menolak ajakan itu. Kemudian pengikut Imam Malik, jihad diartikan sebagai peperangan umat Islam terhadap orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah, begitu pula dengan pengikut Imam Syafi'i dan Hanbal.

Jihad bagi umat Islam adalah salah satu usaha untuk merealisasikan kehendak Allah swt. yang diekspresikan melalui agamanya. Dalam pengembangan dan pelestarian agama Islam, jihad menempati posisi strategis dan signifikan dalam ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarah Islam, para pejuang Islam, dalam memperluas wilayah kekuasaannya, sering melakukan penyerangan dan peperangan dengan

¹ Kacung Marijan, "Terorisme dan Pesantren; Suatu Pengantar", dalam Muhammad Asfar (Ed.), *Islam Lunak, Islam Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, (Surabaya: Pusdeham dan JP Press, 2003), hlm. 201.

² Jurnal al-Daulah Vol. 3, No.1, April 2013, hal 3.

agama lain. Di samping itu, terdapat banyak nas Alquran maupun hadis yang menganjurkan untuk berjihad.

Untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, umat Islam harus berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Untuk menjadi Muslim yang baik, seseorang harus selalu berjuang demi kepentingan agama Islam (jihad). Seseorang harus memiliki kemampuan dan mengimplementasikan jihad dalam makna yang esensial. Pemahaman yang sempit tentang jihad sering kali melahirkan kekerasan, pembunuhan, dan peperangan sehingga ketentraman dan kedamaian dunia sulit diwujudkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu sekiranya pembahasan mengenai konsep jihad dalam Islam.

PENGERTIAN JIHAD

Kata jihad terulang dalam al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya³. Pengertian jihad dalam al-Qur'an dan Hadits memiliki makna bervariasi. Term jihad dalam bahasa Arab adalah sighat (bentuk) masdar dari (جهد - يجهد - جهدا وجهادا) yang berakar kata dengan huruf-huruf jim, ha dan dal. Lafal al-jahd berarti *al-mashaqqah* (kesulitan) sementara al-judh berarti al-taqah (kemampuan, kekuatan). Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan⁴.

Secara bahasa jihad berasal dari kata juhd (jerih payah) yang bermakna kemampuan dan kesukaran. Selain itu, kata juhd juga terbentuk kata mujahadah yang bermakna mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada, baik dengan perkataan maupun perbuatan (Fayruz Abadi, Kamus Al-Muhith kata ja-hada)⁵. Makna yang lain misalnya mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan. Dalam Media Dakwah dijelaskan bahwa kata jihad yang terdiri dari akar kata "J-H-D" bisa diartikan sebagai: usaha, upaya, karya, penggunaan, penyelenggaraan, kerajinan, ketekunan. Sementara itu, jihad khusus untuk kata jadian (derivatif) dapat diartikan: berjuang melawan kesulitan-kesulitan, atau berjuang melawan kekufuran dan kemaksiatan. Selain itu, jihad bisa diartikan sebagai penyeruan, penyerangan (Ghazwah), pembunuhan, peperangan, penaklukan, dan menahan hawa nafsu⁶.

Jihad dalam makna syar'i memiliki pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam taat kepada Allah swt. Dalam pengertian ini jihad memiliki cakupan yang luas dan sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan sebagainya. Sedangkan jihad khusus adalah perang suci di jalan Allah swt., sebagaimana yang dimaksud dalam ayat al-Quran yang berbicara tentang jihad. Adapun dalam pengertian syar'i (syariat), para ahli fikih mendefinisikan jihad sebagai upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang fi sabilillah secara langsung maupun memberikan bantuan keuangan, pendapat, atau perbanyakan logistik, dan lain-lain (untuk memenangkan pertempuran). Karena itu, perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah itulah yang disebut dengan jihad⁷.

³ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: MIZAN, 1996), 501-502

⁴ Dzulgarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), 53

⁵ Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012

⁶ Arief B. Iskandar, "Mendefinisikan Kembali Makna Jihad," al-Wa'ie no. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006, hlm 31.

⁷ Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012

Di dalam Matalib Uli al-Nuha yang oleh ditulis syeikh Taqiyuddin yaitu Ibn Taimiyah berkata, jihad yang diperintahkan ada yang digunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), argumen (menggunakan argumentasi kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidak jelasan dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk umat Islam), dan tubuh (seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan⁸.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jihad dan Perang

Jihad tidak identik dengan perang, apa pun latar belakang yang memicu dan menjadi tujuan perang itu. *Jihad* adalah perang yang dilakukan di jalan Allah saja. Jika perang itu keluar dari koridor “di jalan Allah”, maka ketika itu ia tidak lagi disebut *jihad*, melainkan telah berubah menjadi perbuatan buruk yang tidak dibenarkan oleh syariat dan etika Islam.

Dari sini kiranya kita dapat memahami pengertian *jihad*, yaitu perang di jalan Allah, baik dengan cara turun langsung dalam pasukan militer, atau dengan cara membantu pendanaan perang, atau dengan pikiran dan pendapat, atau dengan memberi layanan kesehatan, atau dengan cara lain yang ditujukan untuk mempertahankan akidah dan tanah air.

Namun demikian, kita perlu membedakan antara dua kata yang jika tidak kita pahami dengan benar dapat berakibat salah dalam menafsirkan kata *jihad* dalam arti berjuang di jalan Allah. Kedua kata itu adalah *al-qatl* dan *al-qital*. Kedua kata ini memiliki perbedaan makna cukup tajam. Kata *al-qatl* adalah melakukan serangan dengan senjata kepada orang lain dan membunuhnya (*mubadarat al-akhar bi as-silah wa qatluhu*). Di sini hanya ada dua pihak, yaitu pihak yang membunuh di satu sisi, dan pihak yang dibunuh di sisi lain. Ini berbeda dengan makna kata *al-qital* di mana ada dua pihak yang saling membunuh satu sama lain, dan masing-masing melakukan aktivitas yang dapat membunuh pihak lain. Makna yang dikandung oleh kata *jihad* dalam arti perang adalah makna yang kedua, yakni makna yang dikandung oleh kata *al-qital*, bukan makna yang pertama yaitu *al-qatl*⁹.

Kesimpulan dari analisis bahasa ini adalah bahwa perintah untuk berjihad tidak berarti perintah untuk membunuh, tetapi lebih berarti perintah untuk turun ke medan laga untuk saling membunuh dalam peperangan demi melawan atau menghentikan serangan.

Makna *jihad* dalam arti mempertahankan diri ini adalah penamaan Islam yang sangat tinggi nilainya. Saat ini kita mengenal istilah “kementerian pertahanan” (*wizârat ad-difâ’*) yang pada masa yang tidak terlalu lama disebut dengan istilah “kementerian perang” (*wizârat al-harbiyyah*), atau “dewan tinggi peperangan” (*al-majâlis al-‘ulyâ li al-harb*). Mirip dengan istilah “kementerian perang” adalah istilah apa yang kita kenal dalam peradaban Barat dengan istilah “kementerian wilayah-wilayah jajahan” (*wizârat al-musta‘marât*)¹⁰. Nama-nama atau istilah-istilah seperti itu mengesankan adanya rasa takut dan permusuhan. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang mencabut kebebasan hak negara-negara yang menamakan kementeriannya dengan

⁸ Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), 53

⁹ <http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keislaman/50-konsep-jihad-dalam-islam-bagian-i>

¹⁰ Ibid

“kementerian perang” atau “kementerian pertahanan”, sebagaimana yang kita baca dalam kritik tidak adil yang dilontarkan oleh Anglo-Amerika terhadap konsep *jihād* di dalam Islam.

Kata *jihād* lebih terhormat dan lebih mengandung dimensi kemanusiaan daripada istilah “kementerian perang”, misalnya. Sebab dalam syariat Islam, kata “perang” (*ḥarb*) bisa berlaku untuk perang yang bersifat agresif, bisa pula berlaku untuk perang yang bersifat defensif. Ini berbeda dengan kata *jihād* yang, bagi orang yang mengerti bahasa Arab dengan baik, lebih mengandung arti perang yang bersifat defensif.

Jadi, kewajiban untuk berjihad dalam Islam –yang oleh Barat sering kali didistorsi maknanya– tidak lain adalah hak untuk mempertahankan diri, mempertahankan akidah, dan mempertahankan tanah air. Saya kira tidak ada seorang pun yang berakal sehat akan mencabut hak seperti ini dari orang lain, kecuali jika mereka termasuk kelompok neo-sofis yang menyalahgunakan akal dan sesuatu yang sudah menjadi aksioma.

Hukum dan Hikmah Berjihad

Hukum jihad memerangi orang kafir dan memerangi orang-orang yang memamerangi Islam dan kaum muslimin hukumnya dalam Fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur bagi sebagian lainnya¹¹. Berdasarkan Firman Allah swt dalam QS. At-Taubah ayat 122:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi fardhu ‘ain, berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

و اذاستنفرتم فانفروا

Artinya : “Jika diseru berjihad, maka pergilah “ (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Juga ketika musuh menyerang suatu negara, maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya.

¹¹ Syaikh Abu Bakar jabir Al-jaza’iri, Minhajul Mslimin –Konsep hidup ideal dalam Islam- (Jakarta, darul Haq, 2015) hal 603

فإن دعت الحاجة تأخيرَه لضعف المسلمين , أو قلة ما يحتاج إليه من قتالهم من العدة ونحو ذلك من الأعذار
جاز تأخيرَه

“Apabila ada keperluan yang mendorong menunda jihad karena kelemahan ummat islam atau masih sedikit hal – hal yang diperlukan untuk perang, seperti menyiapkan alat – alat perang dan sebagainya dari adanya halangan – halangan maka jihad itu boleh ditunda¹²”

Dalam keadaan darurat atau udzur syar’i seperti adanya keadaan ummat Islam yang lemah atau sedikit jumlahnya sedangkan kelompok kafir di perkirakan jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat, atau diperkirakan orang-orang kafir itu akan segera insyaf dan masuk islam, atau diperkirakan jihad itu menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar dibanding kemaslahatannya dalam islam, maka jihad yang berarti perang itu boleh ditunda atau ditangguhkan sampai keadaan darurat itu hilang atau selesai.

Adapun jihad difa’i yaitu perang menolak musuh dan mempertahankan kalimah Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Apabila golongan orang kafir itu telah memasuki daerah Islam dan menyerang ummat Islam, maka hukum jihad menjadi fardhu ‘ain wajib bagi setiap ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, serta wajib ‘ain pula jihad itu atas setiap ummat Islam.

Di antara hikmah yang terkandung dalam syari’at jihad adalah agar hanya Allah lah satu-satunya yang disembah, disamping untuk melawan permusuhan dan kejahatan, menjaga jiwa dan harta, melindungi hak dan memelihara keadilan, serta menebarkan kebaikan dan akhlak mulia. Allah Berfirman:

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Anfal: 39)

Keutamaan Jihad di Jalan Allah

Cukup banyak teks-teks keagamaan yang menyebutkan keutamaan jihad di jalan Allah, termasuk pahala besar yang diterima oleh seseorang yang melakukannya. Berikut ini beberapa di antaranya, bukan untuk membatasi, tetapi sebagai contoh: Jihad di jalan Allah adalah perniagaan yang menguntungkan adalah sebagai berikut:¹³

¹² <http://nirmalasaridynar.blogspot.co.id/2014/02/makalah-fiqih-jihad-antara-perang-dan.html>

¹³ Syaikh Abu Bakar jabir Al-jaza’iri, Minhajul Mslimin –Konsep hidup ideal dalam Islam- (Jakarta, darul Haq, 2015) hal 606

Allah swt. berfirman: *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta, mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.* (QS at-Taubah [9]: 111).

Pahala besar yang didapat oleh orang-orang yang bertahan (*murâbithûn*) dalam gua untuk berlandung dari musuh “Diriwayatkan dari Salman bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘*Bertahan (yakni tetap berada dalam posisi dalam peperangan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam satu bulan. Jika ia (yang bertahan itu) meninggal dunia, pahala amal yang telah ia lakukan tetap mengalir, ia tetap diberi rezeki, dan dibebaskan dari fitnah (yakni siksa kubur).*”

Keutamaan Berjaga di Jalan Allah, “Diriwayatkan dari Raihanah ra. bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘*Api neraka diharamkan bagi mata yang menangis dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah, dan api neraka diharamkan pula bagi mata yang berjaga di jalan Allah.*”

Dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘*Ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Yaitu, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah.*”

Jihad di jalan Allah tidak setara dengan apa pun

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa ia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, ‘Tunjukkan aku suatu perbuatan yang sebanding dengan jihad.’ Rasulullah saw. berkata, ‘*Aku tidak menemukan.*’ Lalu beliau bersabda, ‘*Apakah kamu mampu –jika seorang mujahid keluar [untuk berjihad]– masuk ke dalam masjid lalu melakukan salat tanpa henti dan puasa tanpa berbuka?*’ Orang itu menjawab, ‘Siapa yang mampu melakukan itu?’”

Macam-macam Jihad

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jenis jihad ditinjau dari obyeknya, memiliki empat macam, yaitu¹⁴ :

1. Jihad memerangi nafsu (*Jihâdun Nafs*)

Rasulullah *shollallâhu ‘alaihi wa ‘alâ âlihi wa sallam* bersabda¹⁵ :

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

“*Seorang mujahid adalah orang yang berjihad memperbaiki dirinya dalam ketaatan kepada Allah.*”

Jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya, memerangi jiwa dengan cara menuntut ilmu dan

¹⁴ Ali Musthofa Ya'kub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (Pustaka Firdaus, Jakarta), 2008, hal 83

¹⁵ <http://nirmalasaridynar.blogspot.co.id/2014/02/makalah-fiqih-jihad-antara-perang-dan.html>

memahami agama Islam, memahami al Qur`an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman.

Jihad ini pun terbagi menjadi empat, yaitu: a) berjuang melawan hawa nafsu dalam belajar agama dan tuntunan agama; b) berjuang melawan hawa nafsu dalam melaksanakan apa yang sudah kita ketahui; c) berjuang melawan hawa nafsu dalam mengajak orang kepada kebenaran agama dan mengajarkan orang yang belum tahu, dan d) berjuang melawan hawa nafsu untuk sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dakwah ke jalan Allah, kejahatan orang, dan bersabar atas itu semua karena Allah.

2. Jihad memerangi setan (*Jihâdusy Syaithôn*)

Jihad atau berjuang melawan setan ada dua tingkatan, yaitu a) jihad atau berjuang melawan setan ketika membisikkan keraguan dalam keimanan, b) berjuang melawan setan ketika mendorong kita untuk mengikuti nafsu syahwat dan keinginan-keinginan buruk lainnya.

Jihad yang pertama setelah keyakinan, dan jihad yang kedua setelah kesabaran. Allah swt. berfirman: *“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami”*. (QS As-Sajdah [32]: 24). Setan itu sendiri merupakan musuh yang paling buruk bagi manusia. Allah swt. Berfiaman : *“Sungguh, setan itu musuh bagi kamu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”* (QS Fâthir [35]: 6).

3. Lalu jihad memerangi orang-orang kafir.

Yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah swt. Berjihad melawan orang-orang kafir lebih khusus dilakukan dengan kekuatan fisik, dan berjihad melawan orang munafik lebih khusus dilakukan dengan perkataan. Allah Subhânahu wa Ta`âlâ berfirman QS. At-Taubah ayat 73

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”

4. Jihad memerangi munafik (*Jihâdul Munâfiqîn*)

Berjuang melawan orang munafik juga terdiri atas empat tingkatan, yaitu: a) berjuang dengan menggunakan hati, b) berjuang dengan menggunakan perkataan, c) berjuang dengan menggunakan harta kekayaan, dan d) berjuang dengan menggunakan tangan atau kekuatan fisik.

Jihad memerangi orang munafik disini ialah memerangi mereka secara hati, lisan, harta dan jiwa .Secara hati ialah tidak memberikan loyalitas ataupun kecintaan terhadap mereka. Secara lisan ialah menjelaskan kebenaran dan membantah kesesatan serta kebatilan-kebatilan mereka.Secara harta adalah menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah, serta menolong dan membantu

kaum Muslimin. Secara jiwa adalah memerangi mereka dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk Islam atau kalah Keempat komponen itu akan membentuk sebuah kekuatan dalam diri kita agar senantiasa berpegang teguh pada agama Allah.

Maksud dan Tujuan Jihad

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan dan mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maksud tujuan yang agung. Demikian juga, jihad disyariatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan para ulama dengan pernyataan mereka.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah¹⁶. Beliau rahimahullah juga menyatakan, maksud tujuan jihad adalah, agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorangpun yang berdoa, shalat, sujud dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji, kecuali ke rumahNya (Ka'bah), tidak disembelih sembelihan kecuali untukNya, dan tidak bernadzar dan bersumpah, kecuali denganNya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di menyatakan, jihad ada dua jenis. Jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam aqidah, akhlak, adab (prilaku) dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka, baik ilmiah dan amaliah. Jenis ini adalah induk dan tonggaknya jihad, serta menjadi dasar bagi jihad yang kedua, yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang menyerang Islam dan kaum Muslimin dari kalangan orang kafir, munafiqin, mulhid dan seluruh musuh agama dan menentang mereka¹⁷.

Maksud dan tujuan berjihad adalah untuk menyampaikan agama Allah dan mengajak orang mengikutinya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 193 *"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim"*. Serta dalam surat al-Anfal ayat 39 *"Dan peranglah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah"*.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"Aku diperintahkan memerangi manusia hingga bersaksi dengan syahadatain, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah". [Muttafaqun 'alaihi].

¹⁶ Majalah As-Sunnah Edisi 11/Tahun IX/1426H/2005M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta

¹⁷ Ibid

Dari keterangan para ulama di atas jelaslah, bahwa maksud tujuan disyariatkannya jihad adalah, untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, dan bukan untuk dendam pribadi, atau golongan, sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang konsep Islam dalam jihad, baik secara hukum, cara berjihad dan ketentuan harta rampasan perang, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan jihad.

Konsep Jihad Dalam Islam

Jihad merupakan amal kebaikan yang disyariatkan Allah. Jihad menjadi sebab kokoh dan mulianya umat Islam. Sebaliknya, jika kaum Muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan

Akan tetapi, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Jihad erat kaitannya dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta. Sehingga menuntut setiap muslim untuk ikut berperan aktif dalam jalan yang diridhai oleh Allah ini. Jihad menuntut pelakunya untuk komitmen dengan ketentuan dan batasan syariat, sesuai dengan hukum al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tanpa meninggalkan satu ketentuan pun, agar selamat dari sikap yang melampaui batas dan jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti.

Bentuk-bentuk Jihad menurut Islam :

1. Jihad Fisik

Jihad secara fisik terbagi menjadi dua :

- a. Jihad thalab atau jihad hujum (jihad menyerang). Yaitu kaum muslimin yang memulai menyerang orang-orang kafir setelah memberikan kepada mereka tawaran masuk Islam atau membayar jizyah (upeti).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa “Tiada yang berhak diibadahi selain Allah dan sungguh Muhammad adalah Rasul Allah”, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan Islam dan hisab mereka disisi Allah.” (HR. Bukhari)

Pada waktu Rasulullah berada di Madinah, beliau mengirim pasukan dan bala tentara untuk menyeru manusia ke dalam Islam, dimana pengobaran peperangan dibangun di atas hal tersebut .

Dan jihad hujum ini hanya disyari'atkan bila terpenuhi tiga syarat ¹⁸

1. Dipimpin oleh seorang kepala negara
2. Mempunyai kekuatan yang cukup

¹⁸ <http://nirmalasaridynar.blogspot.co.id/2014/02/makalah-fiqih-jihad-antara-perang-dan.html>

3. Kaum muslimin mempunyai wilayah/negara kekuasaan

b. Jihad mudafa'ah atau jihad daf'iy (jihad membela atau melindungi diri).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa QS. Al-Anfal ayat 72 : "Jika (saudara-saudara) meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka."

Jadi, apabila musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menghadapi mereka adalah wajib atas orang-orang yang diserang langsung, dan juga wajib atas orang yang belum diserang untuk membantu saudara mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata¹⁹ : "Adapun jihad *daf'iy*, dia yang paling wajib di antara seluruh bentuk menahan musuh yang membahayakan kehormatan dan agama, (karena itu) ia adalah wajib menurut kesepakatan (para ulama). Tidak sesuatu yang lebih wajib setelah keimanan dari menolak musuh berbahaya yang akan merusak agama dan dunia. Maka tidak disyaratkan syarat apapun dalam menegakkan (jihad *daf'iy*) itu bahkan ia membela diri sesuai kemampuan."

Dan jihad daf'iy lebih sulit dari jihad tholab, karena jihad daf'iy mirip dengan bentuk mengusir musuh yang berbahaya. Karena itu, dibolehkan bagi orang yang dizholimi untuk membela dirinya .

2. Jihad Perundingan (Diplomasi)

Rasulullah lebih banyak menyelesaikan persoalan dan tantangan dengan pendekatan non militeristis yaitu perundingan. Rasulullah selalu mengedepankan cara-cara damai dan manusiawi. Bentrok fisik selalu menjadi alternatif terakhir. Itu pun dilakukan sebatas untuk pembelaan diri.

Maka dari itu jihad secara perundingan itu harus terlebih dahulu dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dahulukan cara-cara damai salah satunya ialah perundingan untuk menemukan kata mufakat untuk menurunkan resiko kerusakan diberbagai bidang jika jihad secara perang terjadi.

3. Jihad Finansial (Harta)

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 41 "Dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa kamu di jalan Allah."

Diwajibkan untuk berjihad dengan harta itu umat Islam secara keseluruhan. Dan jihad dengan harta ini hukumnya fardlu 'ain, maka hendaknya kita melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada kita dan hendaknya kita mengeluarkan harta sebanyak yang kita yakini sampai dapat disebut telah melaksanakan kewajiban yang Allah bebaskan kepada kita. Rasulullah juga bersabda dalam HR. Imam Tirmidzi

السَّاعِي فِي الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Orang yang berusaha mengumpulkan zakat dengan cara yang haq itu laksana mujahid fi sabilillah."

Jika kita tak memiliki harta yang cukup, maka lebih baik berzakat atau sedekah . Dan bersedekahlah sesuai dengan kelapangan hati kita, bukan hanya untuk sekali

¹⁹ ibid

saja akan tetapi hendaknya kita sisihkan secara rutin dari penghasilan kita untuk jihad selama jihad itu masih ada dan mujahidin membutuhkan harta kita.

Jika sedekahpun tak mampu kita lakukan, maka mengumpulkan dana jihad dari orang-orang kaya, baik dari kaum wanita, anak-anak, orang-orang khusus dan orang-orang awam. Dan bagi orang yang tidak dapat mengumpulkan dana, kita dapat memberikan motivasi kepada orang lain untuk berjihad dengan hartanya, dan menghimbau kaum muslimin agar tidak pelit jika mereka dimintai dana.

4. Jihad Spiritual (Jiwa)

Allah berfirman QS. Al-Hujurat ayat 15 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”

Jihad dengan jiwa, yang terdiri akal dan hati (iman), manusia diwajibkan berjihad untuk mencapai rahmat dan berkah-Nya di dunia dan akhirat dengan menggunakan jiwa sesuai petunjuk-Nya. Dengan meyakinkan dalam pikiran kita bahwasanya hanya Islam agama yang benar dan hanya Allah yang wajib disembah dan ditaati perintah-Nya.

Jihad pada Zaman Nabi

Jihad Secara Dakwah (Damai)

“Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan & dengan diam-diam” (QS Nuh ayat 7-8)

Rasulullah saw menyebarkan Islam bermula kepada isterinya, Khadijah, dan kemudian jiran dan sahabatnya, Abu Bakar. Jihadnya atau dakwah dilakukan secara penuh hikmah, pertimbang rasa, halus budi pekerti dan sembunyi-sembunyi karena menyadari bahwa masyarakat Makkah masih berpegang kuat pada amalan nenek moyang mereka yaitu menyembah berhala yang banyak terdapat di sekeliling Ka'bah. Lalu Rasulullah ingin menjadikan jihad atau dakwahnya secara terang-terangan dengan sering berdoa agar salah seorang daripada dua tokoh yang memusuhinya agar memeluk agama Islam, yaitu Abu Jahal dan Umar Bin Al-Khattab yang memeluk agama Islam dan kemudian membentuk barisan ‘pertahanan’ yang disegani penduduk Makkah.

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia”. (QS. Al-Anfal : 74)

Pada tahun ke-13 kenabiannya, atas nasihat para sahabat dan mendapat petunjuk dari Allah, maka Rasulullah memutuskan berhijrah ke Madinah. Karena sudah ada penduduk Madinah yang memeluk agama Islam dan mereka meminta Nabi SAW bermukim di kota mereka yaitu kaum Anshar. Dalam 10 tahun di Madinah, berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. Oleh itu, hijrah merupakan satu lambang perubahan paradigma dalam seluruh perjuangan Rasulullah.

Selama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad, konsentrasi utama lebih pada usaha penyebaran Islam di Madinah dan mempertahankan Madinah dari penyerbuan orang Quraisy Makkah²⁰.

Pada saat nabi Muhammad tinggal di Madinah, beliau memfokuskan dakwahnya pada penyebaran Islam diberbagai daerah agar seluruh bumi menjadi Islam dan dalam pertahanan agar Madinah aman dari penyerangan kaum Quraisy yang selalu menginginkan agar umat Islam menderita, lalu keluar dari agamanya. Berbagai penyerangan dilakukan diantaranya seperti perang Badar, Uhud, Mu'tah, Khandaq, Khaibar, Perjanjian Hudaibiyah, Fathu Makkah, Haji Wada', dan Perang Tabuk.

1. Jihad Secara Perang

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi (kaum Muslimin), karena sesungguhnya mereka telah dianiayai. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar...” (QS. Al-Hajj ayat 39-40)

Dalam konteks ini Rasulullah berperang dalam rangka bela diri, yaitu umat Islam tidak memprovokasi perang tetapi bertahan menghadapi musuh. Perang yang dilakukan jika pada keadaan darurat dimana Umat Islam dianiaya dalam segi fisik, moral dan daerahnya dijajah maka dari itu umat Islam melakukan pembelaan secara langsung.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, agar belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum di ketahui. Karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas lagi maknanya. Dan tujuan disyariatkannya jihad adalah untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, dan bukan untuk dendam pribadi, atau golongan, sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang konsep Islam dalam jihad, baik secara hukum, cara berjihad sebagai konsekuensi dari pelaksanaan jihad.

Pada zaman sekarang ini, jihad dilakukan bukan dengan perang senjata atau kekerasan akan tetapi jihad yang lebih mengedepankan nalar berpikir kita secara cerdas.

Cara-cara kultural yang damai yang sebelumnya mewarnai perjuangan umat, pada sebagian kelompok, tidak lagi menjadi ciri utama strategi perjuangan umat. Dengan dibukanya kran politik, kekuatan ummat Islam mulai melihat alternative strategi perjuangan ummat melalui cara-cara politik²¹.

Dahulu umat Islam lebih banyak menggunakan cara-cara lobi dan mengandalkan kedekatan dengan pribadi tokoh-tokoh pemimpin di pemerintahan, pasca reformasi umat Islam lebih banyak menggunakan strategi massa. Berbagai organisasi ummat islam seakan saling berlomba untuk menunjukkan bahwa kelompoknya didukung oleh banyak massa. Ada tingkah yang salah kaprah dalam jihad yang terjadi pada saat ini, organisasi Islam lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Padahal kualitas pribadi sosok-sosok dalam Islam akan menentukan bagaimana keadaan Islam dimasa mendatang.

²⁰ ibid

²¹ Zainuddin Fananie, dkk. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. hal 50

Akan tetapi bukan hanya dalam segi politik saja, jihad di jalan Allah juga merupakan satu proses yang berkesinambungan dimulai dengan diri sendiri terlebih dahulu lalu keluarga, masyarakat, negara dan seluruh alam dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, hukum, politik, dan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan. Jihad dalam pendidikan diartikan bahwa mempelajari ilmu ataupun mengajarkan ilmu berarti telah melakukan perang melawan kebodohan sehingga umat Islam tidak akan kembali pada zaman jahiliyah.

Jihad dalam segi ekonomi ialah umat Islam harus menggunakan syariat Islam dalam kegiatan ekonomi agar terjadinya kesejahteraan dalam kehidupan para muslim lalu umat Islam harus menunjukkan eksistensinya diantara umat lain bahwasanya Islam memiliki konsep yang indah dalam berekonomi. Jihad dalam segi hukum yaitu penegakkan keadilan sesuai aturan Islam dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga terjadinya stabilitas peraturan yang mempondasi kehidupan.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-Baqarah ayat 30)

Tidak kalah pentingnya jihad dalam segi moral karena kita diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah atau pemimpin bagi diri kita sendiri ataupun sebagai sosok yang akan menentukan nasib bumi kedepannya. Sekarang ini banyak terjadi krisis moral di berbagai kalangan umat Islam, banyak orang yang beragama Islam akan tetapi tak menunjukkan identitas keislamannya secara menyeluruh dan konsisten. Tugas seorang khalifahlah untuk menyeru saudara-saudaranya untuk kembali pada ajaran Allah SWT. Jika kita menjadi khalifah yang melupakan tugas kita di dunia ini niscaya kita akan dibalas dengan siksaNya yang pedih. Maka dari itu kita sebagai seorang pemimpin diharuskan melakukan jihad terhadap kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dengan semaksimal mungkin.

KESIMPULAN

Jihad bukan hanya sebatas melakukan peperangan atau kekerasan akan tetapi banyak cara yang telah Allah berikan untuk kita supaya berperan aktif dalam konteks ibadah satu ini. Jihad dilakukan dalam bentuk damai seperti berdakwah, menuntut ilmu, ikut andil dalam konferensi perdamaian merupakan jihad yang terkonsep secara indah yang akan meminimalisir adanya kerugian diantara kedua belah pihak khususnya umat Islam. Akan tetapi jihad dalam perang harus dilakukan jika keadaan umat Islam telah terdesak, keadaan untuk pertahanan umat dan jika tidak berperang maka akan membuat kehancuran dalam Islam. Hukum melakukan jihad dapat berubah sesuai keadaan yang terjadi, apabila dalam keadaan melawan orang-orang kafir jihad menjadi fardu kifayah akan tetapi apabila golongan orang kafir itu telah memasuki daerah Islam dan menyerang ummat Islam, maka hukum jihad menjadi fardhu 'ain. Maka wajib bagi setiap ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, serta setiap ummat Islam yang ada.

Umat Islam merupakan umat terbaik yang Allah SWT kehendaki, maka dari itu kita harus melakukan yang terbaik juga untuk Allah SWT. Kita sebagai khalifah di muka bumi jangan berbuat kerusakan yang akan menyengsarakan manusia di dunia ini, ikut berperan aktif dalam jihad adalah cara kita untuk menjaga loyalitas kedamaian yang akan membuat bumi menjadi lebih baik lagi. Alangkah indahnya, jika konseptual jihad

dipahami secara lebih mendalam, karena fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita terutama di Indonesia, sangatlah memperhatikan, karena kebanyakan mereka memandang jihad dengan setengah-setengah. Oleh karena itu sesuatu yang wajar muncul adanya istilah fundamentalisme agama. Karena bisa jadi kaum fundamentalisme agama ini memiliki pandangan hidupnya sendiri, yang lebih condong mendorong terjadinya konflik, ketimbang perdamaian.. Selalu terdapat perbedaan paham dan pandangan antara sesama manusia, maka diperlukan adanya toleransi/keterbukaan merupakan sikap yang harus dianut Umat Islam, mengingat kondisi umat Islam dan masyarakat Indonesia sangat pluralis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Syaikh Abu Bakar jabir Al-jaza'iri, Minhajul Mslimin –Konsep hidup ideal dalam Islam- (Jakarta, darul Haq, 2015)

Ali Musthofa Ya'kub, Sejarah dan Metode Dakwaha Nabi (Pustaka Firdaus, Jakarta), 2008

Arief B. Iskandar, "Mendefinisikan Kembali Makna Jihad," al-Wa'ie no. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006

Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011)

Kacung Marijan, "Terorisme dan Pesantren; Suatu Pengantar", dalam Muhammad Asfar (Ed.), Islam Lunak, Islam Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali, (Surabaya: Pusdeham dan JP Press, 2003)

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: MIZAN, 1996)

Zainuddin Fananie, dkk.*Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Surakarta. Muhammadiyah University Press

Jurnal al-Daulah Vol. 3, No.1, April 2013

Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012

<http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keislaman/50-konsep-jihad-dalam-islam-bagian-i>

<http://nirmalasariidynar.blogspot.co.id/2014/02/makalah-fiqih-jihad-antara-perang-dan.html>